



PUTUSAN
Nomor 21/Pid.B/2023/PN Bjw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : YOHANES MAYOLIN TAI Alias YOLIS;
2. Tempat lahir : Bela;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/7 Maret 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Waegur, RT/RW: 001/000, Desa Borani, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun.

Terdakwa Yohanes Mayolin Tai alias Yolis ditangkap pada tanggal 26 Februari 2023;

Terdakwa Yohanes Mayolin Tai alias Yolis ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dionisius Tuli Bue, SH., M.Hum., beralamat di Dusun Buu I, Desa Dariwali I, Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Bjw, tanggal 17 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 21/Pid.B/2023/PN Bju tanggal 11 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 21/Pid.B/2023/PN Bju tanggal 10 Juli 2023 tentang penunjukan pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2023/PN Bju tanggal 11 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YOHANES MAYOLIN TAI Als YOLIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 5 bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk HONDA tanpa No. Pol Berwarna Hitam.
 - 1 (satu) buah Kunci kontak Sepeda Motor merk HONDA.

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) Buah LAPTOP merk LENOVO Berwarna Hitam.
- 1 (satu) Buah Alat Charger merk LENOVO berwarna Hitam.
- 1 (satu) Buah Tas Ransel Bertuliskan SOSIALISASI EMPAT PILAR MPR RI berwarna Abu-abu.
- 1 (satu) Buah SPEAKER AKTIF merk COMSON Berwarna Hitam.
- 1 (satu) Lembar Kain Adat Bajawa Berwarna Hitam.
- 1 (Satu) Buah Router WIFI bertuliskan ZTE Berwarna Putih.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Bju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Router WIFI merk PRO-LINK Berwarna Putih.
- 1 (satu) Buah Receiver merk K-VISION Berwarna Hitam.

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi EDMUNDUS KADU DJAWA Als. EDMON

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-154/N.3.18/Eoh.2/05/2023, tanggal 10 Mei 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa YOHANES MAYOLIN TAI Als YOLIS pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 15.00 Wita, atau setidaknya tidaknya pada waktu masih dalam bulan Februari bertempat di rumah saksi korban EDMUNDUS KADU DJAWA Als EDMON yang berada di Ngeduleo, Desa Borani Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bajawa, telah melakukan perbuatan "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa YOHANES MAYOLIN TAI Als YOLIS mendatangi rumah saksi EDMUNDUS KADU DJAWA Als EDMON menggunakan sepeda motor merek Honda warna hitam tanpa nomor polisi kemudian Terdakwa memarkirkan kendaraanya di kebun milik warga sekitar yang berjarak 25 Meter dari rumah saksi EDMON,

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Bjw



lalu Terdakwa menuju rumah saksi EDMON dengan berjalan kaki sambil mengamati keadaan sekitar rumah saksi EDMON memastikan didalam rumah saksi tidak ada orang dan rumah tersebut dalam kondisi aman, setelah dirasa cukup aman Terdakwa langsung menuju jendela samping rumah yang saat itu sedang tertutup dan Terdakwa menarik dan membuka jendela tersebut menggunakan kedua tangan dan mendapati bahwa jendela tersebut tidak terkunci, lalu Terdakwa memanjat / menaiki jendela rumah dan masuk kedalam rumah saksi EDMON setelah masuk kedalam rumah, Terdakwa YOLIS langsung masuk dan menuju kamar saksi EDMON dan masuk kedalam kamar yang dimana pintu kamar tersebut dalam keadaan terbuka dan pada saat itu juga Terdakwa melihat 1 (satu) buah laptop berwarna hitam beserta charger terletak diatas tempat tidur dan saat itu juga Terdakwa langsung mengambil laptop tersebut menggunakan kedua tangan, setelah mengambil laptop, Terdakwa kemudian menuju lemari yang pada saat itu lemari tersebut dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci, kemudian Terdakwa membuka lemari tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan mengambil 1 (satu) helai kain adat, lalu Terdakwa keluar kamar saksi EDMON menuju keruang tamu, sesampainya di ruang tamu, Terdakwa melihat tas ransel warna abu-abu yang bertuliskan SOSIALISASI EMPAT PILAR MPR RI dan langsung mengambilnya dan memasukan laptop dan kain adat kedalam tas ransel tersebut, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah resiver parabola, 1 (satu) buah speaker dan 2 (dua) buah pemancar wifi yang bertuliskan ZTE berwarna putih dan router wifi merek Pro Link berwarna putih yang berada di dalam ruang tamu, selanjutnya Terdakwa memasukan ke dalam tas kemudian Terdakwa keluar dari rumah saksi EDMON melewati jendela yang sama saat Terdakwa masuk, kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dan menyimpan barang tersebut di dalam kamar.

Bahwa saksi korban baru mengetahui kejadian tersebut pada tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 18.30 WITA, saksi EDMON yang baru pulang dari rumah orang tuanya, masuk kedalam kamar dan melihat 1 (satu) buah laptop beserta charger, 1 (satu) buah tas ransel bertuliskan SOSIALISASI EMPAT PILAR MPR RI berwarna abu-abu dan juga 1 (satu) buah speaker yang sebelumnya berada diatas tempat tidur sudah tidak ada dan pada saat itu juga saksi EDMON melihat lemari pakaiannya sudah terbuka lebar dan setelah di check ternyata 1 (satu) lembar kain adat bajawa milik saksi telah hilang, sadar akan barang saksi EDMON telah hilang, lalu saksi mengecek barang-barang lainnya, kemudian saksi mendapati 2 (dua) unit Router Wifi yang bertuliskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZTE berwarna putih dan router wifi merek Pro Link berwarna putih telah hilang dan 1 (satu) unit receiver parabola merek K-Vision yang berada diatas lemari TV telah hilang, karena melihat banyak barang saksi yang hilang, kemudian saksi memeriksa keadaan sekeliling rumah dan mendapati jendela bagian samping rumah yang sebelumnya tertutup rapat telah terbuka.

Bahwa setelah saksi melihat jendela bagian samping rumah telah terbuka, kemudian saksi memberitahu saksi ALO DOSE untuk memberitahukan kejadian tersebut, kemudian saksi EDMON bersama dengan saksi ALO DOSE melaporkan kejadian tersebut ke senteral pelayanan Polres Ngada untuk membuat laporan pengaduan terkait dengan kejadian pencurian tersebut.

Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi EDMON akibat kejadian pencurian tersebut sebesar Rp.8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah).

Bahwa Terdakwa YOHANES MAYOLIN TAI Als YOLIN sebelumnya telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana (residivis) "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor: 40/Pid.B/2018/PN Bjw tanggal 29 Agustus 2018.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP Jo Pasal 486 KUHP
SUBSIDAIR

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa YOHANES MAYOLIN TAI Als YOLIS mendatangi rumah saksi EDMUNDUS KADU DJAWA Als EDMON menggunakan sepeda motor merek Honda warna hitam tanpa nomor polisi kemudian Terdakwa memarkirkan kendaraanya di kebun milik warga sekitar yang berjarak 25 Meter dari rumah saksi EDMON, lalu Terdakwa menuju rumah saksi EDMON dengan berjalan kaki sambil mengamati keadaan sekitar rumah saksi EDMON memastikan didalam rumah saksi tidak ada orang dan rumah tersebut dalam kondisi aman, setelah dirasa cukup aman Terdakwa langsung menuju jendela samping rumah yang saat itu sedang tertutup dan Terdakwa menarik dan membuka jendela tersebut menggunakan kedua tangan dan mendapati bahwa jendela tersebut tidak terkunci, lalu Terdakwa memanjat / menaiki jendela rumah dan masuk kedalam rumah saksi EDMON setelah masuk kedalam rumah, Terdakwa YOLIS langsung masuk dan menuju kamar saksi EDMON dan masuk kedalam kamar yang dimana pintu kamar tersebut dalam keadaan terbuka dan pada saat itu juga Terdakwa melihat 1 (satu) buah laptop berwarna hitam beserta charger terletak diatas tempat tidur dan saat itu juga Terdakwa langsung mengambil

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laptop tersebut menggunakan kedua tangan, setelah mengambil laptop, Terdakwa kemudian menuju lemari yang pada saat itu lemari tersebut dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci, kemudian Terdakwa membuka lemari tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan mengambil 1 (satu) helai kain adat, lalu Terdakwa keluar kamar saksi EDMON menuju keruang tamu, sesampainya di ruang tamu, Terdakwa melihat tas ransel warna abu-abu yang bertuliskan SOSIALISASI EMPAT PILAR MPR RI dan langsung mengambilnya dan memasukan laptop dan kain adat kedalam tas ransel tersebut, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah resiver parabola, 1 (satu) buah speaker dan 2 (dua) buah pemancar wifi yang bertuliskan ZTE berwarna putih dan router wifi merek Pro Link berwarna putih yang berada di dalam ruang tamu, selanjutnya Terdakwa memasukan ke dalam tas kemudian Terdakwa keluar dari rumah saksi EDMON melewati jendela yang sama saat Terdakwa masuk, kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dan menyimpan barang tersebut di dalam kamar.

Bahwa saksi korban baru mengetahui kejadian tersebut pada tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 18.30 WITA, saksi EDMON yang baru pulang dari rumah orang tuanya, masuk kedalam kamar dan melihat 1 (satu) buah laptop beserta charger, 1 (satu) buah tas ransel bertuliskan SOSIALISASI EMPAT PILAR MPR RI berwarna abu-abu dan juga 1 (satu) buah speaker yang sebelumnya berada diatas tempat tidur sudah tidak ada dan pada saat itu juga saksi EDMON melihat lemari pakaiannya sudah terbuka lebar dan setelah di check ternyata 1 (satu) lembar kain adat bajawa milik saksi telah hilang, sadar akan barang saksi EDMON telah hilang, lalu saksi mengecek barang-barang lainnya, kemudian saksi mendapati 2 (dua) unit Router Wifi yang bertuliskan ZTE berwarna putih dan router wifi merek Pro Link berwarna putih telah hilang dan 1 (satu) unit reciever parabola merek K-Vision yang berada diatas lemari TV telah hilang, karena melihat banyak barang saksi yang hilang, kemudian saksi memeriksa keadaan sekeliling rumah dan mendapati jendela bagian samping rumah yang sebelumnya tertutup rapat telah terbuka.

Bahwa setelah saksi melihat jendela bagian samping rumah telah terbuka, kemudian saksi memberitahu saksi ALO DOSE untuk memberitahukan kejadian tersebut, kemudian saksi EDMON bersama dengan saksi ALO DOSE melaporkan kejadian tersebut ke senteral pelayanan Polres Ngada untuk membuat laporan pengaduan terkait dengan kejadian pencurian tersebut.

Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi EDMON akibat kejadian pencurian tersebut sebesar Rp.8.000.000,00 (Delapan Juta Rupiah).

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa YOHANES MAYOLIN TAI Als YOLIN sebelumnya telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana (residivis) "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor: 40/Pid.B/2018/PN Bjw tanggal 29 Agustus 2018.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 486 KUHP

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dengan isi dakwaan dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi EDMUNDUS KADU DJAWA Alias EDMON di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan korban dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2023, sekitar pukul 15.00 WITA, bertempat di rumah milik Saksi yang beralamat di Ngeduleo, Desa Borani, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada telah terjadi peristiwa pengambilan barang-barang milik Saksi yang berada di dalam rumah tersebut tanpa sepengetahuan maupun seijin dari Saksi sebagai pemiliknya;
 - Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa dan tetapi Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yang mana barang-barang tersebut berada di dalam kamar tidur dan ruang tengah rumah milik Saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023, Saksi meninggalkan rumahnya yang beralamat di Ngeduleo, Desa Borani, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada menuju ke rumah orang tuanya yang beralamat di Kelurahan Tanalodu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023, sekitar pukul 18.00 WITA, Saksi berangkat dari rumah orangtuanya yang beralamat di Kelurahan Tanalodu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada menuju ke rumah Saksi yang beralamat di Ngeduleo, Desa Borani, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, selanjutnya pada saat tiba di rumahnya, Saksi langsung menuju ke kamarnya yang mana pada saat itu Saksi melihat 1 (satu) buah *laptop* merek Lenovo berwarna hitam, 1 (satu)

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah alat *charger* merek Lenovo berwarna hitam, 1 (satu) buah tas ransel bertuliskan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI berwarna abu-abu dan 1 (satu) buah *speaker* aktif merek Comson berwarna hitam yang disimpan di atas tempat tidurnya telah hilang, kemudian Saksi menuju ke ruang tengah rumahnya dan melihat 1 (satu) buah *router Wifi* bertuliskan ZTE berwarna putih, 1 (satu) buah *router Wifi* merek Pro-Link berwarna putih dan 1 (satu) buah *receiver* merek K-Vision berwarna hitam yang berada di atas lemari televisi telah hilang, selanjutnya Saksi masuk kembali ke dalam kamarnya yang mana pada saat itu Saksi melihat pintu lemarnya telah terbuka lebar dan Saksi melihat 1 (satu) lembar kain adat Bajawa yang berada di dalam lemari tersebut telah hilang, kemudian Saksi menghubungi Saksi Aloysius Gonzaga Doze alias Alo yang merupakan tetangga dari Saksi untuk menyampaikan tentang hilangnya barang-barang tersebut, selanjutnya setelah beberapa saat datanglah Saksi Aloysius Gonzaga Doze alias Alo ke rumah Saksi dan pada saat itu keduanya langsung mengecek situasi dan keadaan rumah tersebut yang mana pada saat itu ditemukan adanya bekas congkelan pada bagian samping jendela sehingga Saksi dan Saksi Aloysius Gonzaga Doze alias Alo langsung menuju kantor Kepolisian untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa sebelum meninggalkan rumahnya pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023, Saksi telah mengunci jendela rumahnya dan telah menutup pintu kamarnya tetapi tidak menguncinya;

- Bahwa 1 (satu) buah *laptop* merek Lenovo berwarna hitam dan 1 (satu) buah alat *charger* merek Lenovo berwarna hitam, digunakan untuk membantu kegiatan dari Saksi sebagai seorang guru sedangkan 1 (satu) buah tas ransel bertuliskan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI berwarna abu-abu digunakan untuk menyimpan *laptop* dan *charger* tersebut yang mana akibat hilangnya barang-barang tersebut menyebabkan Saksi mengalami kendala dalam menunaikan tugasnya sebagai seorang guru;

- Bahwa 1 (satu) buah *router Wifi* bertuliskan ZTE berwarna putih, 1 (satu) buah *router Wifi* merek Pro-Link berwarna putih dan 1 (satu) buah *receiver* merek K-Vision berwarna hitam, digunakan oleh Saksi untuk mengakses jaringan internet di rumahnya yang mana akibat hilangnya barang-barang tersebut Saksi mengalami kendala dalam mengakses jaringan internet di rumahnya;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Bju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang mana jumlah tersebut adalah perkiraan harga dari barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan berupa 1 (satu) buah *laptop* merek Lenovo berwarna hitam, 1 (satu) buah alat *charger* merek Lenovo berwarna hitam, 1 (satu) buah tas ransel bertuliskan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI berwarna abu-abu, 1 (satu) buah *speaker* aktif merek Comson berwarna hitam, 1 (satu) buah *router Wifi* bertuliskan ZTE berwarna putih, 1 (satu) buah *router Wifi* merek Pro-Link berwarna putih, 1 (satu) buah *receiver* merek K-Vision berwarna hitam dan 1 (satu) lembar kain adat Bajawa berwarna hitam merupakan barang-barang milik Saksi yang telah diambil oleh Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tanpa nomor Polisi berwarna hitam dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda merupakan kendaraan milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang telah disampaikan oleh Saksi tersebut sudah benar dan tidak membantah keterangan tersebut;

2. Saksi ALOYSIUS GONZAGA DOZE Alias ALO di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2023, sekitar pukul 15.00 WITA, bertempat di rumah milik Saksi Edmundus Kadu Djawa alias Edmon yang beralamat di Ngeduleo, Desa Borani, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada telah terjadi peristiwa pengambilan barang-barang milik Saksi Edmundus Kadu Djawa alias Edmon yang berada di dalam rumah tersebut tanpa sepengetahuan maupun seijin dari Saksi Edmundus Kadu Djawa alias Edmon sebagai pemiliknya;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa dan tetapi Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yang mana barang-barang tersebut berada di dalam kamar tidur dan ruang tengah rumah milik Saksi Edmundus Kadu Djawa alias Edmon;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023, sekitar pukul 19.30 WITA, Saksi sedang berada di rumahnya yang beralamat di Ngeduleo, Desa Borani, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, kemudian Saksi menerima telepon dari Saksi Edmundus Kadu Djawa alias Edmon yang merupakan tetangganya yang menjelaskan bahwa barang-barangnya yang berada di dalam rumahnya telah hilang, selanjutnya Saksi

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergegas menuju ke rumah Saksi Edmundus Kadu Djawa alias Edmon untuk memastikan hal tersebut, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Edmundus Kadu Djawa alias Edmon memeriksa kondisi sekeliling rumah tersebut yang mana pada saat itu ditemukan jendela rumah tersebut telah terbuka dan adanya bekas congkelan pada jendela rumahnya tersebut, sehingga Saksi bersama dengan Saksi Edmundus Kadu Djawa alias Edmon langsung melaporkan hal tersebut ke pihak Kepolisian mengenai kejadian tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa, Saksi Edmundus Kadu Djawa alias Edmon mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang mana jumlah tersebut adalah perkiraan harga dari barang-barang tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan berupa 1 (satu) buah *laptop* merek Lenovo berwarna hitam, 1 (satu) buah alat *charger* merek Lenovo berwarna hitam, 1 (satu) buah tas ransel bertuliskan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI berwarna abu-abu, 1 (satu) buah *speaker* aktif merek Comson berwarna hitam, 1 (satu) buah *router Wifi* bertuliskan ZTE berwarna putih, 1 (satu) buah *router Wifi* merek Pro-Link berwarna putih, 1 (satu) buah *receiver* merek K-Vision berwarna hitam dan 1 (satu) lembar kain adat Bajawa berwarna hitam merupakan barang-barang milik Saksi Edmundus Kadu Djawa alias Edmon yang telah diambil oleh Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tanpa nomor Polisi berwarna hitam dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda merupakan kendaraan milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang telah disampaikan oleh Saksi tersebut sudah benar dan tidak membantah keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 40/Pid.B/2018/PN Bjw, tanggal 29 Agustus 2018 atas nama Terdakwa Yohanes Mayolin Tai alias Yolis yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2023, sekitar pukul 15.00 WITA, bertempat di rumah milik Saksi Edmundus Kadu Djawa alias Edmon yang beralamat di Ngeduleo, Desa Borani, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada telah terjadi peristiwa pengambilan barang-barang milik Saksi Edmundus Kadu Djawa alias Edmon yang berada di dalam rumah tersebut tanpa sepengetahuan maupun seijin dari Saksi Edmundus Kadu Djawa alias Edmon sebagai pemiliknya;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa yang mana dilakukan dengan cara Terdakwa masuk melalui jendela yang telah dibuka dan mengambil barang-barang yang berada di kamar tidur dan ruang tengah pada rumah milik Saksi Edmundus Kadu Djawa alias Edmon;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023, sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor menuju ke rumah Saksi Edmundus Kadu Djawa alias Edmon yang beralamat di Ngeduleo, Desa Borani, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari rumah Terdakwa, selanjutnya sekitar 25 (dua puluh lima) meter dari rumah Saksi Edmundus Kadu Djawa alias Edmon, Terdakwa memarkirkan kendaraannya di kebun yang berada di sekitar rumah tersebut, kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah Saksi Edmundus Kadu Djawa alias Edmon yang mana pada saat tiba di rumah tersebut, Terdakwa terlebih dahulu mengamati situasi dan kondisi dari rumah tersebut, selanjutnya setelah mengetahui bahwa rumah tersebut dalam keadaan kosong, Terdakwa langsung menuju ke jendela yang berada di rumah tersebut dan menarik untuk membuka jendela tersebut, kemudian setelah jendela tersebut terbuka, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara memanjat atau menaiki jendela tersebut yang mana setelah berada dalam rumah tersebut Terdakwa langsung menuju ke kamar tidur milik Saksi Edmundus Kadu Djawa alias Edmon, selanjutnya setelah berada dalam kamar tidur tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) buah *laptop* merek *Lenovo* yang sedang tergeletak di atas tempat tidur bersama dengan 1 (satu) buah alat *charger laptop* tersebut dan 1 (satu) buah tas ransel sehingga Terdakwa mengambil *laptop* dan *charger* dengan cara memasukannya ke dalam tas ransel tersebut, kemudian Terdakwa menuju ke lemari yang berada dalam kamar tidur tersebut yang mana lemari tersebut tidak terkunci sehingga Terdakwa membuka lemari tersebut dengan maksud untuk mencari uang yang mungkin disimpan dalam lemari tersebut tetapi tidak ditemukan uang di dalam lemari

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan hanya ada pakaian dan kain adat Bajawa yang mana Terdakwa memutuskan untuk mengambil kain adat Bajawa tersebut, selanjutnya Terdakwa menuju ke ruang tengah yang mana pada saat itu Terdakwa melihat adanya 1 (satu) buah *receiver* merek K-Vision, 2 (dua) buah *router Wifi* dan 1 (satu) buah *speaker* aktif sehingga Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan menaruhnya ke dalam tas ransel yang telah diambil sebelumnya, kemudian setelah mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa meninggalkan rumah tersebut dengan cara memanjat melalui jendela rumah tersebut sambil membawa tas ransel yang berisi barang-barang yang diambil tersebut, selanjutnya Terdakwa menuju ke tempat diparkirnya sepeda motor milik Terdakwa dan langsung menuju rumah milik Terdakwa yang beralamat di Desa Borani, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Bajawa;

- Bahwa pada saat mengambil barang-barang tersebut Terdakwa tidak pernah meminta ijin maupun sepengetahuan dari Saksi Edmundus Kadu Djawa alias Edmon sebagai pemilik barang tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan pengambilan barang-barang di rumah tersebut tetapi di tempat lain Terdakwa pernah mengambil barang-barang milik orang lain tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik barang tersebut;
- Bahwa alasan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut karena Terdakwa membutuhkan uang yang mana barang-barang tersebut rencananya akan dijual untuk mendapatkan uang yang mana uang tersebut dipakai untuk keperluan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan berupa 1 (satu) buah *laptop* merek Lenovo berwarna hitam, 1 (satu) buah alat *charger* merek Lenovo berwarna hitam, 1 (satu) buah tas ransel bertuliskan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI berwarna abu-abu, 1 (satu) buah *speaker* aktif merek Comson berwarna hitam, 1 (satu) buah *router Wifi* bertuliskan ZTE berwarna putih, 1 (satu) buah *router Wifi* merek Pro-Link berwarna putih, 1 (satu) buah *receiver* merek K-Vision berwarna hitam dan 1 (satu) lembar kain adat Bajawa berwarna hitam merupakan barang-barang milik Saksi Edmundus Kadu Djawa alias Edmon yang telah diambil oleh Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tanpa nomor Polisi berwarna hitam dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda merupakan kendaraan milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian dalam keadaan memberatkan melalui Putusan Pengadilan Negeri Bajawa pada tahun 2018 dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli dan Surat, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah *laptop* merek Lenovo berwarna hitam;
2. 1 (satu) buah alat *charger* merek Lenovo berwarna hitam;
3. 1 (satu) buah tas ransel bertuliskan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI berwarna abu-abu;
4. 1 (satu) buah *speaker* aktif merek Comson berwarna hitam;
5. 1 (satu) buah *router Wifi* bertuliskan ZTE berwarna putih;
6. 1 (satu) buah *router Wifi* merek Pro-Link berwarna putih;
7. 1 (satu) buah *receiver* merek K-Vision berwarna hitam;
8. 1 (satu) lembar kain adat Bajawa berwarna hitam;
9. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tanpa nomor Polisi berwarna hitam;
10. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat yang terlampir dalam berkas perkara dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2023, sekitar pukul 15.00 WITA, bertempat di rumah milik Saksi Edmundus Kadu Djawa alias Edmon yang beralamat di Ngeduleo, Desa Borani, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada telah terjadi peristiwa pengambilan barang-barang milik Saksi Edmundus Kadu Djawa alias Edmon yang berada di dalam rumah tersebut tanpa sepengetahuan maupun seijin dari Saksi Edmundus Kadu Djawa alias Edmon sebagai pemiliknya;
2. Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa yang mana dilakukan dengan cara Terdakwa masuk melalui jendela yang telah dibuka dan mengambil barang-barang yang berada di kamar tidur dan ruang tengah pada rumah milik Saksi Edmundus Kadu Djawa alias Edmon;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023, Saksi Edmundus Kadu Djawa alias Edmon meninggalkan rumahnya yang beralamat di Ngeduleo, Desa Borani, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada menuju ke rumah orang tuanya yang beralamat di Kelurahan Tanalodu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;
4. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor menuju ke rumah Saksi Edmundus Kadu Djawa alias Edmon yang beralamat di Ngeduleo, Desa Borani, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari rumah Terdakwa;
5. Bahwa selanjutnya sekitar 25 (dua puluh lima) meter dari rumah Saksi Edmundus Kadu Djawa alias Edmon, Terdakwa memarkirkan kendaraannya di kebun yang berada di sekitar rumah tersebut;
6. Bahwa kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah Saksi Edmundus Kadu Djawa alias Edmon yang mana pada saat tiba di rumah tersebut, Terdakwa terlebih dahulu mengamati situasi dan kondisi dari rumah tersebut;
7. Bahwa selanjutnya setelah mengetahui bahwa rumah tersebut dalam keadaan kosong, Terdakwa langsung menuju ke jendela yang berada di rumah tersebut dan menarik untuk membuka jendela tersebut dengan cara menarik paksa sehingga jendela tersebut terbuka;
8. Bahwa kemudian setelah jendela tersebut terbuka, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara memanjat atau menaiki jendela tersebut yang mana setelah berada dalam rumah tersebut Terdakwa langsung menuju ke kamar tidur milik Saksi Edmundus Kadu Djawa alias Edmon;
9. Bahwa selanjutnya setelah berada dalam kamar tidur tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) buah *laptop* merek *Lenovo* yang sedang tergeletak di atas tempat tidur bersama dengan 1 (satu) buah alat *charger laptop* tersebut dan 1 (satu) buah tas ransel sehingga Terdakwa mengambil *laptop* dan *charger* dengan cara memasukannya ke dalam tas ransel tersebut;
10. Bahwa kemudian Terdakwa menuju ke lemari yang berada dalam kamar tidur tersebut yang mana lemari tersebut tidak terkunci sehingga Terdakwa membuka lemari tersebut dengan maksud untuk mencari uang yang mungkin disimpan dalam lemari tersebut tetapi tidak ditemukan uang

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di dalam lemari tersebut dan hanya ada pakaian dan kain adat Bajawa yang mana Terdakwa memutuskan untuk mengambil kain adat Bajawa tersebut;

11. Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke ruang tengah yang mana pada saat itu Terdakwa melihat adanya 1 (satu) buah *receiver* merek K-Vision, 2 (dua) buah *router Wifi* dan 1 (satu) buah *speaker* aktif sehingga Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan menaruhnya ke dalam tas ransel yang telah diambil sebelumnya;

12. Bahwa kemudian setelah mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa meninggalkan rumah tersebut dengan cara memanjat melalui jendela rumah tersebut sambil membawa tas ransel yang berisi barang-barang yang diambil tersebut;

13. Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke tempat diparkirnya sepeda motor milik Terdakwa dan langsung menuju rumah milik Terdakwa yang beralamat di Desa Borani, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Bajawa;

14. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023, sekitar pukul 18.00 WITA, Saksi Edmundus Kadu Djawa alias Edmon berangkat dari rumah orangtuanya yang beralamat di Kelurahan Tanalodu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada menuju ke rumahnya yang beralamat di Ngeduleo, Desa Borani, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;

15. Bahwa selanjutnya pada saat tiba di rumahnya, Saksi Edmundus Kadu Djawa alias Edmon langsung menuju ke kamarnya yang mana pada saat itu Saksi Edmundus Kadu Djawa alias Edmon melihat 1 (satu) buah *laptop* merek Lenovo berwarna hitam, 1 (satu) buah alat *charger* merek Lenovo berwarna hitam, 1 (satu) buah tas ransel bertuliskan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI berwarna abu-abu dan 1 (satu) buah *speaker* aktif merek Comson berwarna hitam yang disimpan di atas tempat tidurnya telah hilang;

16. Bahwa kemudian Saksi Edmundus Kadu Djawa alias Edmon menuju ke ruang tengah rumahnya dan melihat 1 (satu) buah *router Wifi* bertuliskan ZTE berwarna putih, 1 (satu) buah *router Wifi* merek Pro-Link berwarna putih dan 1 (satu) buah *receiver* merek K-Vision berwarna hitam yang berada di atas lemari televisi telah hilang;

17. Bahwa selanjutnya Saksi Edmundus Kadu Djawa alias Edmon masuk kembali ke dalam kamarnya yang mana pada saat itu Saksi Edmundus Kadu Djawa alias Edmon melihat pintu lemarnya telah terbuka lebar dan 1 (satu) lembar kain adat Bajawa yang berada di dalam lemari tersebut telah hilang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa kemudian Saksi Edmundus Kadu Djawa alias Edmon menghubungi Saksi Aloysius Gonzaga Doze alias Alo yang merupakan tetangganya untuk menyampaikan tentang hilangnya barang-barang tersebut;
19. Bahwa selanjutnya setelah beberapa saat datanglah Saksi Aloysius Gonzaga Doze alias Alo ke rumah Saksi Edmundus Kadu Djawa alias Edmon dan pada saat itu Saksi Edmundus Kadu Djawa alias Edmon dan Saksi Aloysius Gonzaga Doze alias Alo langsung mengecek situasi dan keadaan rumah tersebut yang mana pada saat itu ditemukan adanya bekas congkolan pada bagian samping jendela sehingga Saksi Edmundus Kadu Djawa alias Edmon dan Saksi Aloysius Gonzaga Doze alias Alo langsung menuju kantor Kepolisian untuk melaporkan kejadian tersebut;
20. Bahwa pada saat mengambil barang-barang tersebut Terdakwa tidak pernah meminta izin maupun sepengetahuan dari Saksi Edmundus Kadu Djawa alias Edmon sebagai pemilik barang tersebut;
21. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan pengambilan barang-barang di rumah tersebut tetapi di tempat lain Terdakwa pernah mengambil barang-barang milik orang lain tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik barang tersebut;
22. Bahwa alasan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut karena Terdakwa membutuhkan uang yang mana barang-barang tersebut rencananya akan dijual untuk mendapatkan uang yang mana uang tersebut dipakai untuk keperluan dari Terdakwa;
23. Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa, Saksi Edmundus Kadu Djawa alias Edmon mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang mana jumlah tersebut adalah perkiraan harga dari barang-barang tersebut;
24. Bahwa barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan berupa 1 (satu) buah *laptop* merek Lenovo berwarna hitam, 1 (satu) buah alat *charger* merek Lenovo berwarna hitam, 1 (satu) buah tas ransel bertuliskan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI berwarna abu-abu, 1 (satu) buah *speaker* aktif merek Comson berwarna hitam, 1 (satu) buah *router Wifi* bertuliskan ZTE berwarna putih, 1 (satu) buah *router Wifi* merek Pro-Link berwarna putih, 1 (satu) buah *receiver* merek K-Vision berwarna hitam dan 1 (satu) lembar kain adat Bajawa berwarna hitam merupakan barang-barang milik Saksi Edmundus Kadu Djawa alias Edmon yang telah diambil oleh Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tanpa nomor

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polisi berwarna hitam dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda merupakan kendaraan milik Terdakwa;

25. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 40/Pid.B/2018/PN Bjw, tanggal 29 Agustus 2018, karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan pemberatan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
5. Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dengan jalan membongkar atau merusak atau menggunakan kunci palsu atau perintah palsu atau seragam palsu;
6. Pengulangan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam unsur ini mengacu kepada subjek hukum manusia sebagai orang perseorangan pendukung hak dan kewajiban hukum;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah diajukan Terdakwa Yohanes Mayolin Tai alias Yolis, yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dan di persidangan Terdakwa mengakui serta membenarkan identitas sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan



oleh Saksi-Saksi yang diketahui bahwa Terdakwa adalah benar sebagai setiap orang yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan dapat berkomunikasi dengan baik sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tersebut sehat secara jasmani maupun rohani dan mampu untuk mempertanggung jawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa merupakan subjek hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam frase barangsiapa dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa barangsiapa dalam unsur ini terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang yaitu memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain atau barang tersebut sudah berada dibawah kekuasaan orang yang melakukan atau berada di luar kekuasaan pemiliknya dan barang adalah segala sesuatu benda yang berwujud, dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, yang dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, telah terungkap fakta hukum bahwa pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2023, sekitar pukul 15.00 WITA, bertempat di rumah milik Saksi Edmundus Kadu Djawa alias Edmon yang beralamat di Ngeduleo, Desa Borani, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada telah terjadi peristiwa pengambilan barang-barang milik Saksi Edmundus Kadu Djawa alias Edmon yang berada di dalam rumah tersebut tanpa sepengetahuan maupun seijin dari Saksi Edmundus Kadu Djawa alias Edmon sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa yang mana dilakukan dengan cara Terdakwa masuk melalui jendela yang telah dibuka dan mengambil barang-barang yang berada di kamar tidur dan ruang tengah pada rumah milik Saksi Edmundus Kadu Djawa alias Edmon;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023, Saksi Edmundus Kadu Djawa alias Edmon meninggalkan rumahnya yang beralamat di Ngeduleo, Desa Borani, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bajawa, Kabupaten Ngada menuju ke rumah orang tuanya yang beralamat di Kelurahan Tanalodu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor menuju ke rumah Saksi Edmundus Kadu Djawa alias Edmon yang beralamat di Ngeduleo, Desa Borani, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada yang berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar 25 (dua puluh lima) meter dari rumah Saksi Edmundus Kadu Djawa alias Edmon, Terdakwa memarkirkan kendaraannya di kebun yang berada di sekitar rumah tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju ke rumah Saksi Edmundus Kadu Djawa alias Edmon yang mana pada saat tiba di rumah tersebut, Terdakwa terlebih dahulu mengamati situasi dan kondisi dari rumah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mengetahui bahwa rumah tersebut dalam keadaan kosong, Terdakwa langsung menuju ke jendela yang berada di rumah tersebut dan menarik untuk membuka jendela tersebut dengan cara menarik paksa sehingga jendela tersebut terbuka;

Menimbang, bahwa kemudian setelah jendela tersebut terbuka, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara memanjat atau menaiki jendela tersebut yang mana setelah berada dalam rumah tersebut Terdakwa langsung menuju ke kamar tidur milik Saksi Edmundus Kadu Djawa alias Edmon;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah berada dalam kamar tidur tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) buah *laptop* merek Lenovo yang sedang tergeletak di atas tempat tidur bersama dengan 1 (satu) buah alat *charger laptop* tersebut dan 1 (satu) buah tas ransel sehingga Terdakwa mengambil *laptop* dan *charger* dengan cara memasukannya ke dalam tas ransel tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menuju ke lemari yang berada dalam kamar tidur tersebut yang mana lemari tersebut tidak terkunci sehingga Terdakwa membuka lemari tersebut dengan maksud untuk mencari uang yang mungkin disimpan dalam lemari tersebut tetapi tidak ditemukan uang di dalam lemari tersebut dan hanya ada pakaian dan kain adat Bajawa yang mana Terdakwa memutuskan untuk mengambil kain adat Bajawa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke ruang tengah yang mana pada saat itu Terdakwa melihat adanya 1 (satu) buah *receiver* merek K-Vision, 2 (dua) buah *router Wifi* dan 1 (satu) buah *speaker* aktif

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dan menaruhnya ke dalam tas ransel yang telah diambil sebelumnya;

Menimbang, bahwa kemudian setelah mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa meninggalkan rumah tersebut dengan cara memanjat melalui jendela rumah tersebut sambil membawa tas ransel yang berisi barang-barang yang diambil tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menuju ke tempat diparkirnya sepeda motor milik Terdakwa dan langsung menuju rumah milik Terdakwa yang beralamat di Desa Borani, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Bajawa;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023, sekitar pukul 18.00 WITA, Saksi Edmundus Kadu Djawa alias Edmon berangkat dari rumah orangtuanya yang beralamat di Kelurahan Tanalodu, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada menuju ke rumahnya yang beralamat di Ngeduleo, Desa Borani, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat tiba di rumahnya, Saksi Edmundus Kadu Djawa alias Edmon langsung menuju ke kamarnya yang mana pada saat itu Saksi Edmundus Kadu Djawa alias Edmon melihat 1 (satu) buah *laptop* merek Lenovo berwarna hitam, 1 (satu) buah alat *charger* merek Lenovo berwarna hitam, 1 (satu) buah tas ransel bertuliskan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI berwarna abu-abu dan 1 (satu) buah *speaker* aktif merek Comson berwarna hitam yang disimpan di atas tempat tidurnya telah hilang;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Edmundus Kadu Djawa alias Edmon menuju ke ruang tengah rumahnya dan melihat 1 (satu) buah *router Wifi* bertuliskan ZTE berwarna putih, 1 (satu) buah *router Wifi* merek Pro-Link berwarna putih dan 1 (satu) buah *receiver* merek K-Vision berwarna hitam yang berada di atas lemari televisi telah hilang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Edmundus Kadu Djawa alias Edmon masuk kembali ke dalam kamarnya yang mana pada saat itu Saksi Edmundus Kadu Djawa alias Edmon melihat pintu lemarnya telah terbuka lebar dan 1 (satu) lembar kain adat Bajawa yang berada di dalam lemari tersebut telah hilang;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Edmundus Kadu Djawa alias Edmon menghubungi Saksi Aloysius Gonzaga Doze alias Alo yang merupakan tetangganya untuk menyampaikan tentang hilangnya barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah beberapa saat datanglah Saksi Aloysius Gonzaga Doze alias Alo ke rumah Saksi Edmundus Kadu Djawa alias

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edmon dan pada saat itu Saksi Edmundus Kadu Jawa alias Edmon dan Saksi Aloysius Gonzaga Doze alias Alo langsung mengecek situasi dan keadaan rumah tersebut yang mana pada saat itu ditemukan adanya bekas congkelan pada bagian samping jendela sehingga Saksi Edmundus Kadu Jawa alias Edmon dan Saksi Aloysius Gonzaga Doze alias Alo langsung menuju kantor Kepolisian untuk melaporkan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat mengambil barang-barang tersebut Terdakwa tidak pernah meminta ijin maupun sepengetahuan dari Saksi Edmundus Kadu Jawa alias Edmon sebagai pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan pengambilan barang-barang di rumah tersebut tetapi di tempat lain Terdakwa pernah mengambil barang-barang milik orang lain tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut karena Terdakwa membutuhkan uang yang mana barang-barang tersebut rencananya akan dijual untuk mendapatkan uang yang mana uang tersebut dipakai untuk keperluan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa, Saksi Edmundus Kadu Jawa alias Edmon mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang mana jumlah tersebut adalah perkiraan harga dari barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dikaitkan dengan barang bukti sebagaimana dalam uraian pertimbangan di atas, telah diketahui bahwa pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2023, sekitar pukul 15.00 WITA, bertempat di rumah milik Saksi Edmundus Kadu Jawa alias Edmon yang beralamat di Ngeduleo, Desa Borani, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada telah terjadi peristiwa pengambilan barang berupa 1 (satu) buah *laptop* merek Lenovo berwarna hitam, 1 (satu) buah alat *charger* merek Lenovo berwarna hitam, 1 (satu) buah tas ransel bertuliskan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI berwarna abu-abu, 1 (satu) buah *speaker* aktif merek Comson berwarna hitam, 1 (satu) buah *router Wifi* bertuliskan ZTE berwarna putih, 1 (satu) buah *router Wifi* merek Pro-Link berwarna putih, 1 (satu) buah *receiver* merek K-Vision berwarna hitam dan 1 (satu) lembar kain adat Bajawa berwarna hitam milik Saksi Edmundus Kadu Jawa alias Edmon yang berada di dalam rumah tersebut yang mana barang-barang tersebut dibawa oleh Terdakwa menuju ke rumahnya

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Desa Borani, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada yang mana perbuatan tersebut dimaksudkan untuk dikuasai oleh Terdakwa sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa tersebut telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah *laptop* merek Lenovo berwarna hitam, 1 (satu) buah alat *charger* merek Lenovo berwarna hitam, 1 (satu) buah tas ransel bertuliskan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI berwarna abu-abu, 1 (satu) buah *speaker* aktif merek Comson berwarna hitam, 1 (satu) buah *router Wifi* bertuliskan ZTE berwarna putih, 1 (satu) buah *router Wifi* merek Pro-Link berwarna putih, 1 (satu) buah *receiver* merek K-Vision berwarna hitam dan 1 (satu) lembar kain adat Bajawa berwarna hitam yang semula berada dalam kekuasaan dari Saksi Edmundus Kadu Djawa alias Edmon menjadi miliknya, sebagaimana yang dimaksud dengan mengambil suatu barang dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa mengambil suatu barang dalam unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Barang Tersebut Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini bersifat alternatif yang terlihat dengan adanya dua frase yang dipisahkan dengan kata atau, sehingga cukup untuk membuktikan salah satu diantaranya dan tidak perlu untuk membuktikan seluruhnya dan apabila salah satu frase telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian sebagaimana dalam uraian kronologis perkara dan uraian pertimbangan di atas, telah diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah *laptop* merek Lenovo berwarna hitam, 1 (satu) buah alat *charger* merek Lenovo berwarna hitam, 1 (satu) buah tas ransel bertuliskan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI berwarna abu-abu, 1 (satu) buah *speaker* aktif merek Comson berwarna hitam, 1 (satu) buah *router Wifi* bertuliskan ZTE berwarna putih, 1 (satu) buah *router Wifi* merek Pro-Link berwarna putih, 1 (satu) buah *receiver* merek K-Vision berwarna hitam dan 1 (satu) lembar kain adat Bajawa berwarna hitam yang mana barang-barang tersebut berada dalam kekuasaan Saksi Edmundus Kadu Djawa alias Edmon yang mana keseluruhan barang tersebut sebelum diambil oleh Terdakwa merupakan milik dari Saksi Edmundus Kadu Djawa alias Edmon sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah *laptop* merek Lenovo berwarna hitam, 1 (satu) buah alat *charger* merek Lenovo berwarna hitam, 1 (satu) buah tas ransel bertuliskan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI berwarna abu-abu, 1 (satu) buah *speaker* aktif merek Comson berwarna hitam, 1 (satu) buah *router Wifi* bertuliskan ZTE berwarna putih, 1 (satu) buah *router Wifi* merek Pro-Link berwarna putih, 1 (satu) buah *receiver* merek K-Vision berwarna hitam dan 1 (satu) lembar kain adat Bajawa berwarna hitam sebagaimana yang dimaksud dengan seluruh barang milik orang lain dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa barang tersebut seluruhnya milik orang lain dalam unsur ini terbukti menurut hukum;

Ad. 4 Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana mengenai teori tentang kesengajaan, maka terdapat teori adanya kesengajaan sebagai maksud atau tujuan yaitu mengetahui dan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan pidana, sehingga *dengan maksud* disini terkandung adanya kesengajaan sebagai maksud, yaitu adanya perbuatan yang disengaja untuk suatu tujuan atau maksud tertentu, dalam hal ini bertujuan untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian sebagaimana dalam uraian kromologis perkara dan uraian pertimbangan di atas, telah diketahui Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah *laptop* merek Lenovo berwarna hitam, 1 (satu) buah alat *charger* merek Lenovo berwarna hitam, 1 (satu) buah tas ransel bertuliskan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI berwarna abu-abu, 1 (satu) buah *speaker* aktif merek Comson berwarna hitam, 1 (satu) buah *router Wifi* bertuliskan ZTE berwarna putih, 1 (satu) buah *router Wifi* merek Pro-Link berwarna putih, 1 (satu) buah *receiver* merek K-Vision berwarna hitam dan 1 (satu) lembar kain adat Bajawa berwarna hitam tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi Edmundus Kadu Djawa alias Edmon sebagai pemiliknya yang mana tujuan dari Terdakwa dalam mengambil barang tersebut dimaksudkan untuk dijual guna mendapatkan uang dari hasil penjualan barang-barang tersebut yang mana uang tersebut akan digunakan untuk kepentingan Terdakwa yang mana perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat disimpulkan



bahwa Terdakwa tersebut telah memiliki barang berupa 1 (satu) buah *laptop* merek Lenovo berwarna hitam, 1 (satu) buah alat *charger* merek Lenovo berwarna hitam, 1 (satu) buah tas ransel bertuliskan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI berwarna abu-abu, 1 (satu) buah *speaker* aktif merek Comson berwarna hitam, 1 (satu) buah *router Wifi* bertuliskan ZTE berwarna putih, 1 (satu) buah *router Wifi* merek Pro-Link berwarna putih, 1 (satu) buah *receiver* merek K-Vision berwarna hitam dan 1 (satu) lembar kain adat Bajawa dengan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam unsur ini terbukti menurut hukum;

Ad. 5. Unsur Untuk Masuk ke Tempat Kejahatan atau Mencapai Barang Yang Diambil Dengan Jalan Membongkar atau Merusak atau Menggunakan Kunci Palsu atau Perintah Palsu atau Seragam Palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini bersifat alternatif yang terlihat dengan adanya dua frase yang dipisahkan dengan kata atau, sehingga cukup untuk membuktikan salah satu diantaranya dan tidak perlu untuk membuktikan seluruhnya dan apabila salah satu frase telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membongkar adalah merusak barang yang agak besar yang mana barang tersebut harus rusak atau putus atau pecah sedangkan yang dimaksudkan dengan merusak adalah menjadikan suatu benda dan kondisi tidak sempurna lagi;

Menimbang, bahwa Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah menentukan pengertian tentang kunci palsu yaitu sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwenang tetapi sebenarnya bukan sedangkan yang dimaksud dengan seragam palsu adalah pakaian yang dipakai oleh orang yang tidak berhak untuk memakai pakaian atau seragam tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian sebagaimana dalam uraian pertimbangan di atas, telah diketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa pada saat hendak masuk ke dalam rumah Saksi Edmundus Kadu Djawa alias Edmon terlebih dahulu merusakkan jendela yang mana Terdakwa menarik jendela rumah yang mana dalam keadaan terkunci dengan paksaan sehingga terbuka yang mana dengan terbukanya jendela tersebut Terdakwa dapat memanjat masuk ke dalam rumah milik Saksi Edmundus Kadu Djawa alias Edmon, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa pada saat mencapai pada pada barang yang diambil telah melakukannya dengan cara merusak dan memanjat melalui jendela rumah milik Saksi Edmundus Kadu Djawa alias Edmon;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa untuk mencapai pada pada barang yang diambil dengan cara merusak dan memanjat dalam unsur ini terbukti menurut hukum;

Ad. 6. Pengulangan tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam penjelasannya terkait Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan bahwa yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu ditujukan terhadap perbuatan pengulangan tindak pidana atau *recidive* umum yang mana pelaku kejahatan telah melakukan kejahatan yang sama atau oleh undang-undang dianggap sama yang mana antara melakukan suatu tindak pidana dengan tindak pidana yang lain telah ada Putusan Hakim atau Majelis Hakim dan putusan tersebut harus memuat hukuman penjara serta antara setiap tindak pidana tersebut tidak lebih dari 5 (lima) tahun sejak pelaku menjalani semua atau sebagian hukuman yang telah dijatuhkan melalui Putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu berdasarkan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan surat yang terlampir dalam perkara yaitu Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 40/Pid.B/2018/PN Bjw, tanggal 29 Agustus 2018 telah diketahui bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Bajawa karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, yang mana Putusan tersebut diucapkan pada tanggal 29 Agustus 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap dan pada saat ini Terdakwa melakukan kejahatan yang sama yaitu melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam uraian pertimbangan di atas yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dengan di hukumnya Terdakwa oleh Putusan yang berkekuatan hukum mengikat

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya berjarak tidak lebih dari 5 (lima) tahun sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pengulangan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa pengulangan tindak pidana dalam unsur ini terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian, maka unsur dalam dakwaan primair Penuntut Umum, yaitu Pasal 363 ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf h Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan primair Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum, yaitu tindak pidana pengulangan tindak pidana mengambil suatu barang yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum yang untuk mencapai barang yang diambil dilakukan dengan merusak dan memanjat;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk menangguk atau mengalihkan penahanan terhadap Terdakwa serta pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *laptop* merek Lenovo berwarna hitam, 1 (satu) buah alat *charger* merek Lenovo berwarna hitam, 1 (satu) buah tas ransel bertuliskan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI berwarna abu-abu, 1 (satu) buah *speaker* aktif merek Comson berwarna hitam, 1 (satu) buah *router Wifi* bertuliskan ZTE berwarna putih, 1 (satu) buah *router Wifi* merek Pro-Link berwarna putih, 1 (satu) buah *receiver* merek K-Vision berwarna hitam dan 1 (satu) lembar kain adat Bajawa berwarna hitam yang merupakan barang-barang milik Saksi Edmundus Kadu Djawa alias Edmon yang telah diambil oleh Terdakwa maka dikembalikan kepada Saksi Edmundus Kadu Djawa alias Edmon sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tanpa nomor Polisi berwarna hitam dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap Saksi Edmundus Kadu Djawa alias Edmon;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya pada tindak pidana yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap perbuatannya, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan telah memenuhi efek represif dan efek penjeratan bagi diri Terdakwa serta telah memenuhi efek preventif dan edukatif, baik bagi diri Terdakwa maupun masyarakat pada

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umumnya sehingga telah dipandang tepat dan adil sesuai dengan tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YOHANES MAYOLIN TAI Alias YOLIS tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pengulangan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *laptop* merek Lenovo berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah alat *charger* merek Lenovo berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah tas ransel bertuliskan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI berwarna abu-abu;
 - 1 (satu) buah *speaker* aktif merek Comson berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah *router Wifi* bertuliskan ZTE berwarna putih;
 - 1 (satu) buah *router Wifi* merek Pro-Link berwarna putih;
 - 1 (satu) buah *receiver* merek K-Vision berwarna hitam;
 - 1 (satu) lembar kain adat Bajawa berwarna hitam;Dikembalikan kepada Saksi Edmundus Kadu Djawa alias Edmon.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tanpa nomor Polisi berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek HondaDikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023, oleh kami, Yoseph Soa

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seda, S.H., sebagai Hakim Ketua, Teguh Ujang Firdaus Bureni, S.H., M.H. dan Yossius Reinando Siagian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 oleh Hakim Ketua, Yoseph Soa Seda, S.H., dengan didampingi Hakim Anggota, Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H. dan Yossius Reinando Siagian, S.H., dibantu oleh Maria Dolorosa Meo, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, serta dihadiri oleh Hana Angri Ayu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngada dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H.

Yoseph Soa Seda, S.H.

Yossius Reinando Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Maria Dolorosa Meo

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 21/Pid.B/2023/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)